

**BAB II**

**KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN PEMERKOSAAN DISERTAI EKSPLOITASI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI  
MANUSIA**

**B. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum mengacu pada berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah terpeliharanya harkat dan martabat seseorang dan diakuinya hak-haknya sebagai manusia, baik yang dilindungi oleh undang-undang serta sebagai kumpulan dari peraturan ataupun kaidah untuk melindungi subjek yang satu dari yang lain. Berkaitan dengan anak, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Soetiono Mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kegiatan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemimpin yang tidak menjunjung tinggi aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban serta ketentraman yang memungkinkan setiap orang menikmati martabat kemanusiaannya (Soetiono, 2004).

Muchsin menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di antara masyarakat dengan menyeimbangkan hubungan antara nilai atau aturan yang dinyatakan dalam sikap dan perilaku (Muchsin, 2003).

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Kansil, 1989).

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sarana perlindungan Hukum ada 2 macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif ini sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir. Mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintah berdasarkan prinsip kebebasan individu karena melindungi negara dari paksaan untuk mengambil tindakan. Hal ini

memungkinkan pemerintah untuk berhati-hati ketika mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

## 2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum (Hadjon, 1987a).

Perlindungan hukum meliputi segala tindakan yang dilakukan untuk pemenuhan hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan beberapa cara antara

lain melalui pemberian restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.

Sebagai salah satu cara untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dikembangkan perlindungan hukum. Hukum juga berfungsi sebagai alat pertahanan bagi mereka yang dilindungi olehnya tidak terkecuali anak, anak adalah generasi penerus bangsa yang harus serta merta dilindungi hak maupun kewajibannya oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta menapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **C. Teori Kesejahteraan Bagi Anak**

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan

kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.

Sebelum kita membahas mengenai kesejahteraan anak, perlu kiranya kita terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian kesejahteraan sosial. Menurut Friedlander (Friedlander, 1991), kesejahteraan sosial adalah :

*Social Welfare is the organized system of social services and institution, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and community.*

(Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan dan hubungan individu dan sosial memungkinkan mereka untuk mengembangkan seluruh kapasitas dan memajukan kesejahteraan mereka dalam kesinambungan dengan kebutuhan akan keluarga dan lingkungan mereka)

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan sosial mencakup pengertian yang luas, meliputi keadaan baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan sebagian besar manusia termasuk kebutuhan fisik, mental, perasaan, spiritual, dan ekonomi. Begitu pula kesejahteraan sosial meliputi lembaga-lembaga utama, kebijaksanaan,

program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan sosial dapat pula dilihat sebagai tujuan yaitu keadilan sosial, kemanusiaan dan pengawasan sosial.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Hahnel, 2005). Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility) seseorang dapat diukur dan bertambah. Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (utility) dan kesenangan (pleasure) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Dalam kesejahteraan sosial ini mencakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting, karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979 pada Bab I Pasal 1 tentang kesejahteraan anak bahwa kesejahteraan anak adalah

suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Kesejahteraan anak (Child Welfare), seperti kesejahteraan sosial, merupakan konsep yang cukup luas dan bisa didefinisikan dalam arti yang lebih luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kadushin (1995, h.4), yaitu :

*As a special field within the profession of social work.* (sebagai bidang khusus dengan tenaga pekerja sosial profesional).

Sedangkan kesejahteraan anak menurut Johnson&Schwartz (1991, h. 167) juga didefinisikan sebagai : *Series of activities and programs through which society expresses its special concern for children and its willingness to assume responsibility for some children until they are able to care for themselves.* (Bagian dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk mengambil pertanggungjawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu untuk mandiri).

Menurut Nasikun konsep kesejahteraan dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom) dan jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana

terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya (Nasikun, 1996).

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak-anak yang mengalami hal tersebut memerlukan pelayanan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Demikian halnya juga dengan anak yang berada pada pemukiman rawan untuk tereksplotasi dan beresiko tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, yang merupakan bagian dari anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan, adalah anak-anak yang juga membutuhkan perhatian, bimbingan serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana anak-anak Indonesia yang lain.

#### **D. Pengertian Anak**

Menurut R.A Koesnan anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya (Koesnan, 2005). Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta

untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menurut Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak bahwa :

- a. Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.
- b. Bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai pengertian anak memiliki beberapa makna sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundangundangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundangundangan di Indonesia ada beberapa yang menjelaskan maksud dari pengertian anak diantaranya adalah Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### **E. Pengertian Eksploitasi**

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sindikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak (Nining S. Mutamar, 2007).

Dalam hal ini pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengeksploitasian seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengeksploitasian seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta djauhkan dari kegiatan bertentangan dengan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi.

#### **F. Pengertian Pemerksaan**

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini apa yang disebut perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-

norma dan dengan demikian juga tertib sosial) (Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki, 1997).

Adapun menurut Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.

### **G. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak**

Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak adalah sebagai generasipenerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak (Gosita, 2004a)

Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

## **H. Pengertian Korban dan Saksi**

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Gosita,

2004b). Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi- deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak- hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).(Boven, 2002).

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pada Pasal 1 ayat 1 bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **I. Hak-Hak Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental. Hak Asasi Manusia, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak dalam proses peradilan

pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan (Muladi, 2005).

Pada bagian kesepuluh Hak Anak Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tepatnya pada Pasal 58 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.

Adapun menurut Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 Pasal 3 ayat (1), (2), (3) bahwa :

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.

2. Negara- negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan atau perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya dan juga pengawasan yang kompeten.

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut (Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.).

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

- d. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.